



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1474/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

Berlawananan dengan :

TERGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di dalam persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 22 Juni 2011 dengan register Nomor : 1474/Pdt.G/2011/ PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 693/39/III/1995 tertanggal 17 Maret 1995);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 1 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan di Jakarta selama -/+ 12 tahun 4 bulan;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum di karuniai anak;
5. Bahwa sejak 3 tahun usia perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan membahagiakan yang mana Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar perihal rumah tangga belum di karuniai anak; -
6. Bahwa selama hidup bertahun-tahun Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mencari pengobatan baik Medis maupun pengobatan Alternative namun selama itu usaha tersebut tidak pernah membuahkan hasil. Karena usaha tersebut tidak pernah membuahkan hasil mengakibatkan Penggugat seringkali di salahkan oleh Tergugat dan Tergugat tidak mau lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan karena biaya kebutuhan hidup yang harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di penuhi sehingga Penggugat memilih untuk mencari penghasilan sendiri; -

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada Juli 2009 megakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat di kembalikan/di pulangkan oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berpisah selama -/+ 1 tahun 11 bulan;-
8. Bahwa selama pisah 1 tahun 11 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;-
9. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima serta sudah toidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya bersama dengan Penggugat oleh karenanya Psudah selayaknya Penggugat mengajukan Gugatan cerai;
10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH, pada tanggal 15 Juli 2011 akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada di dalam surat gugatan tersebut adalah benar dan saya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat :

- Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor: 140/23/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 09/01 dan diketahui oleh Kepala Desa xxxxx, tertanggal 11 Juli 2011, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda P.1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:693/39/III/1995, tanggal 17 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

- Alat bukti saksi : -

1. **SAKSI II**, (Tetangga Penggugat), di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sudah cukup lama, dan setelah menikah telah kumpul bersama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan di Jakarta cukup lama dan selama pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak;

- Bahwa, benar setelah beberapa tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar masalah belum dikaruniai anak; -
- Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah +- 2 tahun karena Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx sampai sekarang; -
- Bahwa benar selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak memperduliakn lagi Penggugat;-
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keduanya sudah bersikeras ingin bercerai ; -

2. **SAKSI II**, (Tetangga Penggugat), di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sudah cukup lama, dan setelah menikah telah kumpul bersama di rumah kontrakan di Jakarta cukup lama dan selama pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah beberapa tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar masalah belum dikaruniai anak; -
- Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah +- 2 tahun karena Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx sampai sekarang; -
- Bahwa benar selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak memperdulikan lagi Penggugat;-
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keduanya sudah bersikeras ingin bercerai ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan; -

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH, pada tanggal 15 Juli 2011, akan tetapi gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah pada saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, dan selama membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dan saat ini Tergugat telah pergi pulang ke rumah orang tuanya sendiri selama kurang lebih 2 tahun lebih dan selama kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditunjukkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1, P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 16 Maret 1995 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi pertengkeran dan perselisihan yang terus menerus dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat yang hingga kini sudah mencapai sekitar 2 (dua) tahun lebih lamanya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Maret 1995 ; - Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ; -
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dapat dirukunkan lagi ; -
- Bahwa, saat ua Tergugat telah mpergi meninggalkan penggugat selama sekitar 2 (dua) tahun lebih, dan sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Pengugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:-

قوله ق فاصلا ط ق لعن موع وجود تقبل لاء اهضى اظفلا

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai ke KUA dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **(PENGGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ; -
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Slawi pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 Hijriyah.oleh kami Drs. H. MASFURI. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.H. FATKHUL YAKIN, SH, MH. dan Drs. NURYADI SISWANTO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH, MH.

Drs. H. M A S F U R

I,

Drs. NURYADI SISWANTO, MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. HUNAENAH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan -Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -Rp. 80.000,-
4. Biaya Redaksi -Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 171.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal :



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)